

Nomor : 279/PM.00.01/K.BB/09/2024 Pangkalpinang, 22 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Dana Kampanye
pada Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pengusul Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kep. Bangka Belitung

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;

B. Imbauan

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dana kampanye sebagaimana tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kampanye Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau: “agar Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kep. Bangka

Belitung pada Pemilihan Tahun 2024 terkait dengan mekanisme, tatacara, dan prosedur dalam hal membuat, menyusun, dan menyampaikan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) serta Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:

- 1) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan
 - 3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),
- untuk memperhatikan Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan menindaklanjuti apabila dikemudian hari ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

\$(ttd)

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, di Jakarta; dan
- 2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.